

ABSTRAK

Skripsi ini adalah hasil penelitian lapangan untuk menjawab bagaimana pelaksanaan pemberian upah kepada penyembelih (jagal) kurban dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo dan bagaimana analisis hukum Islam terhadap pemberian upah kepada penyembelih (jagal) kurban dengan kulit hewan kurban.

Data penelitian ini dihimpun secara observasi, wawancara dan dokumentasi dengan menggunakan metode deskriptif sedangkan analisis dari praktik pemberian upah jagal kurban dengan kulit hewan kurban di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo menggunakan pola pikir deduktif, kemudian dilanjutkan dengan analisis menurut hukum Islam.

Hasil penelitian menyimpulkan bahwa *ijārah* merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang bertujuan untuk melengkapi kebutuhan antara satu sama lain dan kelangsungan hidup manusia. Salah satu bentuk dari *ijārah* ialah upah-mengupah (*ujrah*), sudah tentu upah merupakan salah satu alasan bagi seseorang untuk bekerja dan barangkali merupakan alasan yang paling penting. Akan tetapi dalam proses transaksinya ada suatu hal yang sering dilakukan oleh para pelaku, baik dari pihak pemilik hewan kurban maupun jagal (penyembelih) hewan kurban. Seperti halnya dalam praktik pengupahan dengan kulit hewan terhadap penyembelih (jagal) hewan kurban, karena dalam praktik tersebut ditemukan bahwa adanya ketidaksesuaian bahkan bertentangan dengan hadis Nabi yang melarang Ali Ibn Abu Thalib untuk memberikan sesuatu apapun dari hasil kurban kepada tukang penyembelihnya sebagai upah, karena dalam praktik transaksi ini khususnya pemilik hewan kurban, mengupah jagal (penyembelih) dengan kulit hewan kurban yang menjadikan tradisi sebagai cara upah-mengupah dengan alasan bahwa kulit hewan kurban berharga (bisa dijadikan sebagai upah). Karena kalau kulit hewan kurban kalau dipotong-potong dan langsung dibagikan kurang bermanfaat lain halnya bagi jagal (penyembelih) hewan kurban kulit hewan kurban memiliki nilai tersendiri oleh karena itu sering kali jagal memintanya langsung kepada pemilik hewan kurban sebagai upah atas jasa yang telah dilakukan. Data yang diperoleh dalam penelitian tersebut bahwa, praktik pemberian upah terhadap penyembelih (jagal) hewan kurban yang terjadi di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo ini hukumnya tidak boleh. Karena ketidaksesuaian antara teori hukum Islam dan praktik yang selama ini terjadi.

Sejalan dengan kesimpulan di atas, maka karena keterbatasan dari penulis dalam hal waktu dan ilmu pengetahuan yang ada pada diri penulis dan untuk menambah informasi, maka perlu diadakan penelitian yang lebih lanjut tentang faktor-faktor yang belum lengkap dalam skripsi ini. Diharapkan kepada pemilik hewan kurban khususnya di Desa Jrebeng Kidul Kecamatan Wonoasih Kabupaten Probolinggo agar lebih meningkatkan pengetahuan tentang pemberian upah dan transaksi menurut hukum Islam, sehingga praktik pemberian upah dengan kulit hewan kurban bisa diganti dengan uang atau yang bernilai sesuai dengan syariat Islam. Saran kepada pihak pemilik hewan kurban hendaknya menyediakan upah khusus dari kantongnya sendiri untuk tukang jagal (penyembelih) hewan kurban.